



P U T U S A N

Nomor :119/Pid/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR**
Tempat lahir : Muara Bungo
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ruko Lorong Bahagia RT 03/08 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya

SYAFRI, SH.,MH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Muara Bungo yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan Penetapan No. 140/Pen.Pid/2012/PN.Mab, tanggal 25 Mei 2012 untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di Muara Bungo oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 17 Maret 2012 No.Pol : SP-Han/21/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2012 s/d 05 April 2012;
2. **Diperpanjang oleh Penuntut Umum**, tanggal 04 April 2012 No.SPP-132/N.5.12/Epp.2/04/2012, sejak tanggal 06 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012;



3. **Penuntut Umum**, tanggal 11 Mei 2012 No : Print-635/N.5.12/Ep.2/05/2012,
sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d 30 Mei 2012;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo**, tanggal 25 Mei 2012 No. 140/
Pen.Pid/2012/PN.Mab, sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d 23 Juni 2012;
5. **Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo**, tanggal
18 Juni 2012 No. 140/Pen.Pid/2011/PN.Mab, sejak tanggal 24 Juni 2012 s/d
22 Agustus 2012;-----
6. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi** , tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 138/
Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal
11 September 2012;-----
7. **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** , tanggal 04 September 2012
Nomor :138/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 12 September 2012 s/d
tanggal 10 November
2012;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 07 Agustus 2012 Nomor :
140/Pid.B/2012/PN.MAB dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-144/MBNGO/05/2012,
tanggal 11 Mei 2012, dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

KESATU



PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR pada hari Rabu tanggal 14 maret 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2012, bertempat di Ruko milik terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR yang berada di Lorong Bahagia RT 03 RW 08 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket besar serbuk Kristal shabu-shabu dengan berat sebanyak 9,42 gram, 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal shabu-shabu dengan berat sebanyak 1,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) pecahan extacy warna ping yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR telah memesan shabu-shabu sebeeat 25 gram seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ERWIN (DPO) dan shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri hingga habis bersama kawan-kawan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 terdakwa memesan kembali seberat 60 gram seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari ERWIN (DPO) dimana transaksi tersebut dilakukan di jalan unit 15 Rimbo Bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) datang ke ruko milik terdakwa dan langsung menuju ke lantai 2 di ruang tamu dan sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mengeluarkan satu paket shabu lalu diserahkan kepada sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan bong milik terdakwa oleh sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) kemudian terdakwa engisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) juga mengisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, pada saat terdakwa dan sdr. AHMAD MUBARAK menggunakan shabu datang Sdri. YULIANA (berkas terpisah) langsung meminta dan membakar shabu tersebut, kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa sesudah Sdr. YULIANA (berkas terpisah) menghisap shabu langsung pamit pergi ke rumah saudaranya di Sungai Terjan dan sekitar pukul 18.00 Wib ROMI (berkas terpisah) datang dan melihat bong yang berisi pirek dan pipet yang ada shabunya tergeletak di meja tamu dan langsung mengambil dan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah).
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. YULIANA (berkas terpisah) yang langsung ke kamar mandi, di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengikuti Sdri. YULIANA masuk kamar dan sekitar pukul 21.00 Wib datang Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Resor Bungo yang langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ALFIAN.

- Bahwa terdakwa karena ketakutan langsung menyimpan 1 (satu) kotak berisi shabu dan perlengkapannya terdakwa sembunyikan di bawah jendela yang posisinya di luar kamar.
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Resor Muara Bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFIAN, Sdr. AHMAD MUBARAK, Sdr. ROMI, Sdri. YULIANA berikut barang buktinya berupa uang sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang ditemukan di kamar milik terdakwa ALFIAN, 2 (dua) paket besar shabu, 2 (dua) paket sedang shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 3 (tiga) pirek kaca yang belum dipakai, 3 (tiga) sendok pipet, 1 (satu) bungkus plastik kosong, kotakacamata plastik warna biru, 6 (enam) pecahan narkoba jenis extacy warna pink ditemukan di luar jendela milik terdakwa ALFIAN dan diakui milik terdakwa, 1 (satu) bong lengkap dengan pirek berisi sisa shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum ditemukan pada saat dipegang oleh sdr. MUBARAK dan ROMI yang pada saat penangkapan sedang menggunakan shabu secara bergantian yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Bungo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 282/Isln.4.173600/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh AMRIZAL selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Muara Bungo yang pada Kesimpulan dari penimbangan barang bukti tersebut didapat suatu keterangan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Keterangan
1	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	40,8 gram	Berat kotor termasuk plastik dan di sisihkan dari paket sebesar 0,16 gram (berat bersih untuk laboratorium)
2	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	9,42 gram	
3	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	1,16 gram	
Jml	3 (tiga)	51,38 gram	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFORENSIK POLRI Cabang Palembang No. LAB 354/NNF/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu H. AMRI KAMIL, Bsc, SH, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR berupa:
 - a. 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,192 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 gram
 - c. 1 (satu) bungkus bening berisikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,076 gram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium dapat dibuktikan barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan pecahan tablet warna merah tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFORENSIK POLRI Cabang Palembang No.Lab : 534/NNF/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik polri Cabang Palembang yaitu H. AMRI KAMIL, B.Sc, SH, setelah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUBARAK Als BARAK Bin FAUZI MOEHIB (berkas terpisah), sdr. ROMI Bin YURNAIDI (berkas terpisah), sdri. YULIANA Als ULI Binti ISKANDAR berupa:

- a. 4 (empat) botol vial masing-masing berisi urine dengan volume 15 MI;
- b. 4 (empat) buah tabung kaca masing-masing berisi darah dengan volume 3 MI;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dari barang bukti berupa urine dan darah dari masing-masing terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2012, bertempat di Ruko milik terdakwa ALFIAN Als SI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL Bin MUZAHAR yang berada di Lorong Bahagia RT 03 RW 08 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR telah memesan shabu-shabu sebesar 25 gram seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ERWIN (DPO) dan shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri hingga habis bersama kawan-kawan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 terdakwa memesan kembali seberat 60 gram seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari ERWIN (DPO) dimana transaksi tersebut dilakukan di jalan unit 15 Rimbo Bujang;
- Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) datang ke ruko milik terdakwa dan langsung menuju ke lantai 2 di ruang tamu dan sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mengeluarkan satu paket shabu lalu diserahkan kepada sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan bong milik terdakwa oleh sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) kemudian terdakwa engisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) juga mengisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, pada saat terdakwa dan Sdr. AHMAD MUBARAK menggunakan shabu datang Sdri. YULIANA (berkas terpisah) langsung meminta dan membakar shabu tersebut, kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa sesudah Sdr. YULIANA (berkas terpisah) menghisap shabu langsung pamit pergi ke rumah saudaranya di Sungai Terjan dan sekitar pukul 18.00 Wib ROMI (berkas terpisah) datang dan melihat bong yang berisi pirek dan pipet yang ada shabunya tergeletak di meja tamu dan langsung mengambil dan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah).
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. YULIANA (berkas terpisah) yang langsung ke kamar mandi, di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengikuti Sdri. YULIANA masuk kamar dan sekitar pukul 21.00 Wib datang Anggota Polisi Resor Bungo yang langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ALFIAN.
- Bahwa terdakwa karena ketakutan langsung menyimpan 1 (satu) kotak berisi shabu dan perlengkapannya terdakwa sembunyikan di bawah jendela yang posisinya di luar kamar.
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Resor Muara Bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFIAN, Sdr. AHMAD MUBARAK, Sdr. ROMI, Sdri. YULIANA berikut barang buktinya berupa uang sejumlah



Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang ditemukan di kamar milik terdakwa ALFIAN, 2 (dua) paket besar shabu, 2 (dua) paket sedang shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 3 (tiga) pirek kaca yang belum dipakai, 3 (tiga) sendok pipet, 1 (satu) bungkus plastik kosong, kotak kacamata plastik warna biru, 6 (enam) pecahan narkotika jenis extacy warna pink ditemukan di luar jendela milik terdakwa ALFIAN dan diakui milik terdakwa, 1 (satu) bong lengkap dengan pirek berisi sisa shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum ditemukan pada saat dipegang oleh sdr. MUBARAK dan ROMI yang pada saat penangkapan sedang menggunakan shabu secara bergantian yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Bungo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 282/Isln.4.173600/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh AMRIZAL selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Muara Bungo yang pada Kesimpulan dari penimbangan barang bukti tersebut didapat suatu keterangan bahwa:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Keterangan
1	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	40,8 gram	Berat kotor termasuk plastik dan di sisihkan dari paket sebesar 0,16 gram (berat bersih untuk laboratorium)
2	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	9,42 gram	
3	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	1,16 gram	
Jml	3 (tiga)	51,38 gram	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFORENSIK POLRI Cabang Palembang No. LAB 354/NNF/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu H. AMRI KAMIL, Bsc, SH, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR berupa:

- a. 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,192 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 gram
- c. 1 (satu) bungkus bening berisikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,076 gram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium dapat dibuktikan barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan pecahan tablet warna merah tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFORENSIK POLRI Cabang Palembang No. Lab : 534/NNF/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik polri Cabang Palembang yaitu H. AMRI KAMIL, B.Sc, SH, setelah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUBARAK Als BARAK Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI MOEHIB (berkas terpisah), sdr. ROMI Bin YURNAIDI (berkas terpisah), sdri. YULIANA Als ULI Binti ISKANDAR berupa:

- a. 4 (empat) botol vial masing-masing berisi urine dengan volume 15 MI;
- b. 4 (empat) buah tabung kaca masing-masing berisi darah dengan volume 3 MI;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dari barang bukti berupa urine dan darah dari masing-masing terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR bersama dengan AHMAD MUBARAK, ROMI dan YULIANA (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2012, bertempat di Ruko milik terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR yang berada di Lorong Bahagia RT 03 RW 08 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, terdakwa *telah secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan ataupun menyuruh melakukan secara tanpa*



hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 terdakwa ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR telah memesan shabu-shabu sebeeat 25 gram seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ERWIN (DPO) dan shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri hingga habis bersama kawan-kawan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 terdakwa memesan kembali seberat 60 gram seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari ERWIN (DPO) dimana transaksi tersebut dilakukan di jalan unit 15 Rimbo Bujang;
- Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) datang ke ruko milik terdakwa dan langsung menuju ke lantai 2 di ruang tamu dan sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mengeluarkan satu paket shabu lalu diserahkan kepada sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan bong milik terdakwa oleh sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) kemudian terdakwa engisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah) juga mengisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, pada saat terdakwa dan Sdr. AHMAD MUBARAK menggunakan shabu datang Sdri. YULIANA (berkas terpisah) langsung meminta dan membakar shabu tersebut, kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah Sdr. YULIANA (berkas terpisah) menghisap shabu langsung pamit pergi ke rumah saudaranya di Sungai Terjan dan sekitar pukul 18.00 Wib ROMI (berkas terpisah) datang dan melihat bong yang berisi pirek dan pipet yang ada shabunya tergeletak di meja tamu dan langsung mengambil dan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. AHMAD MUBARAK (berkas terpisah).
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. YULIANA (berkas terpisah) yang langsung ke kamar mandi, di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengikuti Sdr. YULIANA masuk kamar dan sekitar pukul 21.00 Wib datang Anggota Polisi Resor Bungo yang langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ALFIAN.
- Bahwa terdakwa karena ketakutan langsung menyimpan 1 (satu) kotak berisi shabu dan perlengkapannya terdakwa sembunyikan di bawah jendela yang posisinya di luar kamar.
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Resor Muara Bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFIAN, Sdr. AHMAD MUBARAK, Sdr. ROMI, Sdr. YULIANA berikut barang buktinya berupa uang sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang ditemukan di kamar milik terdakwa ALFIAN, 2 (dua) paket besar shabu, 2 (dua) paket sedang shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 3 (tiga) pirek kaca yang belum dipakai, 3 (tiga) sendok pipet, 1 (satu) bungkus plastik kosong, kotak kaca mata plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru, 6 (enam) pecahan narkotika jenis extacy warna pink ditemukan di luar jendela milik terdakwa ALFIAN dan diakui milik terdakwa, 1 (satu) bong lengkap dengan pirek berisi sisa shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum ditemukan pada saat dipegang oleh sdr. MUBARAK dan ROMI yang pada saat penangkapan sedang menggunakan shabu secara bergantian yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Bungo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 282/Isln.4.173600/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh AMRIZAL selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Muara Bungo yang pada Kesimpulan dari penimbangan barang bukti tersebut didapat suatu keterangan bahwa:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Keterangan
1	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	40,8 gram	Berat kotor termasuk plastik dan di sisihkan dari paket sebesar 0,16 gram (berat bersih untuk laboratorium)
2	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	9,42 gram	
3	2 (dua) paket besar berisi serbuk Kristal warna putih	1,16 gram	
Jml	3 (tiga)	51,38 gram	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFORENSIK POLRI Cabang Palembang No. LAB 354/NNF/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu H. AMRI KAMIL, Bsc, SH, setelah



dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa

ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR berupa:

- a. 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,192 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 gram
- c. 1 (satu) bungkus bening berisikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,076 gram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium dapat dibuktikan barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan pecahan tablet warna merah tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFORENSIK POLRI Cabang Palembang No.Lab : 534/NNF/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik polri Cabang Palembang yaitu H. AMRI KAMIL, B.Sc, SH, setelah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUBARAK Als BARAK Bin FAUZI MOEHIB (berkas terpisah), sdr. ROMI Bin YURNAIDI (berkas terpisah), sdri. YULIANA Als ULI Binti ISKANDAR berupa:

- a. 4 (empat) botol vial masing-masing berisi urine dengan volume 15 Ml;



- b. 4 (empat) buah tabung kaca masing-masing berisi darah dengan volume 3 MI;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dari barang bukti berupa urine dan darah dari masing-masing terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-144/MBGO/05/2012, tanggal 23 Juli 2012

1. Menyatakan terdakwa **“ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR”** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) Gram”, melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Subsidaire dan Melakukan Tindak Pidana “Telah Secara Bersama-sama baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan ataupun menyuruh melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **“ALFIAN Als SI AL Bin MUZAHAR”** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar, 2 (dua) paket sedang, 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berperekat;
- 3 (tiga) pirek kaca yang belum dipakai, 3 (tiga) pipet sendok, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) kotak tempatacamata warna biru, 1 (satu) bungkus plastik berisi 6 (enam) pecahan diduga Narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) bong alat hisap shabu terbuat dari botol kaca bening lengkap dengan pipet serta pirek kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) korek api gas serta jarum api;
- Uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

[Seluruhnya digunakan untuk perkara An. ACHMAD MUBARAK Als BARAK Bin FAUZI MOEHIB, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;---

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN Als SI AL Bin MUZHAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa **ALFIAN Als SI AL Bin MUZHAR** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ALFIAN Als SI AL Bin MUZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dan Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;*
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar, 2 (dua) paket sedang, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berperekat;
- 3 (tiga) pirek kaca yang belum dipakai, 3 (tiga) pipet sendok, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) kotak tempat kacamata warna biru, 1 (satu) bungkus plastik berisi 6 (enam) pecahan Narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) bong alat hisap shabu terbuat dari botol kaca bening lengkap dengan pipet serta pirek kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) korek api gas serta jarum api;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara YULIANA Als ULI Binti ISKANDAR.

- Uang tunai sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :10/BDG/Akta.Pid/2012/PN.MAB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal

14

Agustus 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 September 2012 dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 15 Agustus 2012 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 140/PID.B/2012/PN.MAB serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus diperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan di bawah

ini;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dinilai terlalu berat, sehingga perlu dikurangi dengan pertimbangan bahwa terdakwa masih berusia relatif muda dengan harapan dapat memperbaiki diri dan menjalani kehidupannya ke arah yang lebih baik di kemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 140/PID/2012/PN.MAB harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya sebagaimana di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karena itu terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat dan Memperhatikan **Ketentuan Pasal 112 Ayat (2), Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 07 Agustus 2012 Nomor:140/PID.B/2012/PN.MAB , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut untuk selebihnya
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu tanggal 26 September 2012** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **SYAMSI, SH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 September 2012 Nomor :119/Pen.Pid/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. H. IMAM SU'UDI, SH.MH

HENRICUS SOEJATMO, SH

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. SYAMSI, SH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.